



**SALINAN**

KEPALA DESA BABAT  
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA BABAT  
NOMOR 3 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENETAPAN HASIL LELANGAN BONDO DESA  
DESA BABAT KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BABAT,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 huruf (b) dan Pasal 4 ayat ( 2 ) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa perlu dituangkan dengan Peraturan Desa
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang-undng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;  
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai

Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomo 9 Tahun 2015 Tentang Sumber Pendapatan Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
10. Peraturan Desa Babat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Babat.
11. Peraturan Desa Babat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Dengan Kesepakatan bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN LELANGAN TANAH BONDO DESA BABAT  
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Babat.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

6. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
7. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu, sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.
10. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau antar warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.
11. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan sepakati bersama BPD.
13. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber pendapatan bagi Desa yang bersangkutan.
14. Tanah Bando Desa adalah tanah kas Desa yang berupa sawah/tegalan/tambak dan lain-lain yang merupakan seluruh pendapatan aset Desa.
15. Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang berdasarkan hak asal usul yang pemanfaatannya sebagai penghasil bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa.
16. Pelelangan adalah kegiatan untuk menyewakan tanah

Desa kepada pelelang yang diselenggarakan dalam Rapat Desa yang didahului dengan penawaran harga serta diakhiri penentuan sebagai pemenang adalah penawaran tertinggi.

17. Pelelang adalah perorangan yang memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti kegiatan pelelangan.
18. Juru Lelang adalah salah satu panitia lelang yang oleh Panitia dipilih untuk memimpin pelaksanaan lelang dengan cara menawarkan harga awal dan menerima harga penawaran serta menetapkan pemenang lelang.
19. Pengawas Lelang adalah Camat dan anggota BPD setempat.

## BAB II LELANGAN TANAH DESA

### Bagia Pertama Obyek Lelangan

#### Pasal 2

- 1) Tanah Desa yang menjadi Obyek pelelangan adalah Bondo Desa dengan luas 134.860 M<sup>2</sup> untuk Musim Tanam (MT) I, II dan Palawija Tahun 2026/2027.
- 2) Obyek Lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Ini.

### Bagian Kedua Panitia Lelang

#### Pasal 3

- 1) Untuk pelaksanaan lelang dibentuk Panitia Lelang Tanah Desa.
- 2) Panitia Lelang terdiri dari :
  - a. Kepala Desa selaku Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris Desa selaku Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Bendahara Desa selaku bendahara;
  - d. Anggota – anggota;

#### Pasal 4

Hasil pelaksanaan Lelangan Tanah Bondo Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Ini.

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Babat

Ditetapkan di Babat  
pada tanggal, 5 Maret 2026  
KEPALA DESA BABAT,

TTD

MOEHTAROM

Diundangkan di Babat  
pada tanggal, 5 Maret 2026  
SEKRETARIS DESA BABAT,

TTD

M. SAMSUL ADIF SANTOSO

LEMBARAN DESA BABAT TAHUN 2026 NOMOR 3



Lampiran : Peraturan Desa Babat

Nomor : 3 Tahun 2026

Tanggal : 5 Maret 2026

DAFTAR  
HASIL LELANG TANAH BONDO DESA  
MASA TANAM I, II DAN PALAWIJA TH 2026/2027

NO	TANAH YANG DISEWA			BESAR SEWA TH LALU ( Rp )	PEMENANG LELANG TH LALU	PELAKSANA AN
	BLOK	PERSIL /KLAS	LUAS M <sup>2</sup> /Bidang			
1	3	4	5	6	7	8
1	Siombo	S.4	2.597	6.505.000	Saeful Hadi	Tahap 1
2	Siombo	S.4	8.433	22.879.000	Sarmin	Tahap 1
3	Siombo	S.4	4.342	5.774.000	Hj. Muzaroh	Tahap 1
4	Malang	S.5	5.790	22.558.000	Hj. Muzaroh	Tahap 1
5	Malang	S.5	4.525	16.058.000	Saeful	Tahap 1
6	Malang	S.5	5.359	22.188.000	Warjono	Tahap 1
7	Malang	S.5	2.107	4.958.000	Ahmad Jazuli	Tahap 1
8	Malang	S.5	5.883	19.869.000	Teguh Susyanto	Tahap 1
9	Malang	S.5	6.103	15.723.000	Teguh Susyanto	Tahap 1
10	Siombo	S.58	6.982	19.740.000	Ahmad Jazuli	Tahap 1
11	Siombo	S.58	6.655	21.040.000	M. Bayu Fikri	Tahap 1
12	Malang	S.2	3.262	9.972.000	Hj. Muzaroh	Tahap 1
13	Ploso	S.8	5.153	19.460.000	Karsiman	Tahap 2
14	Ploso	S.8	5.139	20.460.000	Rosidi	Tahap 2
15	Ploso	S.8	5.156	20.660.000	Ngadimin	Tahap 2
16	Ploso	S.8	5.157	21.460.000	Suprpto	Tahap 2
17	Ploso	S.8	4.893	21.660.000	Karsiman	Tahap 2
18	Ploso	S.8	4.719	21.060.000	Karsiman	Tahap 2
19	Ploso	S.8	4.590	19.760.000	Ngadimin	Tahap 2
20	Ploso	S.8	4.469	18.860.000	Masngudi	Tahap 2
21	Ploso	S.8	4.486	18.260.000	Zuhri	Tahap 2
22	Traju	S.3	2.888	8.938.000	Komsiatun	Tahap 2
23	Ploso	S.7	6.881	29.510.000	Karsiman	Tahap 2
24	Traju	S.1	5.994	19.103.000	Komsiatun	Tahap 2
25	Traju	S.2	4.973	19.850.000	Ahmad Yasin	Tahap 2
26	Traju	S.3	5.798	16.295.000	Sulyadi	Tahap 2
27	Traju	S.2	1.398	4.900.000	Komsiatun	Tahap 2
28	Leboh	S.3	1.128	2.820.000	Lomba A.	Tahap 2
	<b>Jumlah</b>			<b>470.320.000</b>		

KEPALA DESA BABAT,

TTD

MOEHTAROM